

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (*syahadat*) dan *shalat*, seseorang dapat dikatakan sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui ke Islamannya, (Qardawi 2007, 1) sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 11 :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : “Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”.

Sesungguhnya maksud dan tujuan zakat adalah membangun kebersamaan, dengan tidak menjadikan segala perbedaan yang ada dalam masyarakat mengarah kepada kesenjangan sosial. (Qaradhawi 2006, 81) Oleh karena itu zakat merupakan pendukung dari terangkatnya derjat orang-orang fakir miskin. Menurut *syari'at* zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta. Dengan maksud mensucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahala. (Al-Zulhayly 2008, 83) Dalam al-Qur'an maupun *hadist* banyak sekali yang menjelaskan tentang kewajiban membayar zakat, di antaranya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة: 43)

Artinya : “dan dirikanklah shalat dan bayarkanlah zakat dan ruku'lah kamu beserta orang-orang yang ruku” . (Q.S.al-Baqarah : 43)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (النور:56)

Artinya : “dan dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”. **(Q.S. an-Nur :56)** (Asnaini 2008, 24)

Kemudian terdapat pula dalam *hadist* Nabi yang menjelaskan kewajiban membayar zakat :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ رَاضِيٍّ إِلَى اللَّهِ عِنْدَهُ، إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ فَأَعْلَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ اقْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ فَأَعْلَهُمْ أَنَّ اللَّهَ اقْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ.
(رواه البخاري)

Artinya : “dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi SAW mengutus Mu’az ke Negeri Yaman seraya berpesan: Seru mereka kepada menyaksikan bahwasanya Tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwasanya aku (Muhammad) adalah Rasul Allah, dan jika mereka menaatimu, maka beritahukan kepada mereka, bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. jika mereka menaatimu, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) pada harta kekayaan mereka diambil dari orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada para fakir di antara mereka.” (H.R. Bukhari) (Razak 2011, 230)

Secara garis besar zakat terbagi kepada dua macam, yaitu zakat harta (*mal*) dan zakat diri yang dikeluarkan setiap akhir ramadhan yang disebut juga sebagai zakat fitrah. (Syarifuddin 2010, 37) Zakat harta (*mal*) terdiri dari emas, perak, hewan ternak, hasil pertanian tanaman-tanaman, harta perniagaan, harta rikas, dan barang tambang. Sedangkan zakat fitrah ia hanya berdiri sendiri, dan waktu pengeluarannya hanya

pada setiap akhir ramadhan. Namun skripsi ini hanya membahas zakat harta (*mal*) saja, Khususnya zakat perniagaan (perdagangan).

Perdagangan adalah aktivitas penukaran harta dengan tujuan untuk memperoleh laba. (Azzam 2013, 381) Harta perdagangan merupakan harta yang paling umum sifatnya, sehingga paling utama untuk di masukkan dalam kewajiban zakat atas harta. Para ulama *fiqh* telah menyepakati secara bulat kewajiban zakat pada harta perdagangan jika mencapai nisabnya dan telah sampai satu tahun (*haul*). (Azzam 2013, 382)

Kewajiban zakat perdagangan ini secara umum telah termasuk dalam jangkauan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 267 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Secara khusus kewajibannya dinyatakan dalam *hadist* yang bunyinya :

15. Samurah meriwayatkan bahwa Rasulullah s.a.w. menyuruh kita bahwa hendaknya kita membayar zakat untuk apa-apa yang kita sediakan untuk berdagang.⁶

(١٥) عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُبْعِدُ لِلْبَيْعِ

(Ali 2016, 195)

Hadist di atas menjelaskan bahwa sesuatu yang diperjualbelikan haruslah dikeluarkan zakatnya. Jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan

dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. (Ghazaly 2012, 68) Maksudnya, saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. kemudian jual beli yang dilakukan sesuai dengan *syara'* atau bukanlah jual beli yang terlarang.

Namun seiring berkembangnya zaman maka semakin banyak pula objek yang bisa diperjualbelikan, salah satunya adalah jual beli cincin kayu laut yang terjadi di Desa Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh.

Desa Teluk Nibung merupakan desa yang ada di Pulau Ujung Batu di kawasan Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Desa Teluk Nibung adalah tempat pemukiman warga dan termasuk sebagai pulau taman wisata alam laut yang banyak didatangi oleh para wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan banyaknya wisatawan yang datang, timbullah pemikiran baru dari sebagian masyarakat untuk membuat sebuah kerajinan yang bisa meningkatkan ekonomi mereka, salah satunya adalah membuat cincin yang bahannya berasal dari kayu laut.

Kayu laut adalah sejenis tumbuhan yang mempunyai akar, dan ranting. Biasanya ia tumbuh di dasar lautan yang kedalamannya mencapai 30 meter. Ia memiliki akar berwarna hitam dan halus, warna batangnya hitam, keras, dan tidak memiliki kulit. Tinggi kayu laut bisa mencapai 5 meter dan besar lingkaran batangnya bisa mencapai besarnya lengan orang dewasa, jika kedalaman laut mencapai 100 meter. jika beruntung, para penyelam juga bisa mendapatkan langsung batu japin yang gunanya untuk mata dari cincin kayu laut.

Batu japin adalah sejenis kerang yang biasanya melekat pada batang kayu laut. Bentuk dari batu japin seperti cangkang kerang mutiara, warna kulit di dalamnya putih mengkilat sedangkan di luarnya berwarna hitam dan ukuran bentuknya bisa mencapai sebesar piring makan. Kayu laut dan batu japin yang dijadikan sebagai bahan

pembuatan cincin ini, sebagian dari pengrajin memperolehnya dengan cara mencari langsung di laut (Ardinal 2016, 25) dan ada juga sebagian mereka membelinya kepada orang lain dengan harga Rp.300.000 per batang. (Man 2016, 29)

Meningkatnya wisatawan yang datang berkunjung ke Pulau Teluk Nibung ternyata memberi manfaat yang sangat besar bagi para pengrajin cincin kayu laut, karena rata-rata para pengunjung mencintai keunikan cincin khas pulau banyak tersebut. Inilah faktor utama yang menjadi motivasi para pengrajin untuk terus membuka usaha pembuatan cincin kayu laut. Tak heran jika penghasilan pengrajinpun juga semakin meningkat. Pembuatan cincin kayu laut ini membutuhkan tenaga dan keahlian serta keterampilan dalam mengukir cincin tersebut. Untuk mengukir cincin ini pengrajin menggunakan alat khusus baik secara manual ataupun otomatis (menggunakan listrik).

Adapun harga cincin kayu laut yang ditawarkan cukup bervariasi, ada yang menjual Rp 250.000 per satu buah cincin (Ardinal, 2016, 25) dan ada juga yang menjual Rp. 300.000 (Man 2016, 29) per satu buah cincin. Semakin sulit bentuk ukiran yang diinginkan pembeli, maka semakin tinggi pula harga yang dikenakan. (Man 2016, 29) Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari pengrajin cincin kayu laut, dapat penulis simpulkan bahwa penghasilan rata-rata pengrajin cincin kayu laut mencapai Rp.6.000.000 per satu bulannya. dengan hasil ini, penulis berpendapat bahwa hasil dari usaha yang mereka lakukan sudah wajib untuk dizakatkan.

Mengenai pengeluaran zakat, para pengrajin cincin kayu laut ada yang mengeluarkan dan ada juga yang tidak mengeluarkan. Bagi yang mengeluarkan zakat, pengrajin mengumpulkan keseluruhan hasil pendapatannya selama satu bulan, kemudian dari jumlah keseluruhan hasil pendapatan yang ada, dikeluarkan zakatnya tanpa mengurangi terlebih dahulu biaya yang dikeluarkan sebagai modal dalam pembuatan

cincin tersebut. (Man 2016, 29) Namun ada juga yang mengeluarkan zakat hasil pembuatan cincin kayu laut tersebut dengan cara memberikan sebagian hasil yang dia dapat kepada sanak saudaranya yang kurang mampu, tanpa mengurangi jumlah modal dari pembuatan cincin dan tidak mengetahui berapa kadar zakat hasil pembuatan cincin kayu laut yang harus dikeluarkan. hal ini dilakukan pengrajin hanya sebatas kepercayaan agar apa yang dia dapatkan dari hasil pembuatan cincin tersebut mendapat berkah dan terhindar dari musibah atau bala. (Ardinal 2016, 25) sedangkan mereka yang tidak mengeluarkan zakat, mereka tidak mengetahui tentang zakat cincin kayu laut. (Hizri 2016, 25)

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin mengkaji dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :

“Zakat Hasil Pembuatan Cincin Kayu Laut di Desa Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh”.

2. Rumusan Masalah

2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka rumusan masalahnya adalah :

2.1.1. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai zakat hasil pembuatan cincin dari kayu laut ?

3. Pertanyaan Penelitian

3.1.1. Ketentuan Mengenai Zakat Hasil Pembuatan Cincin Kayu Laut di Desa Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh

3.1.2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Hasil Pembuatan Cincin Kayu Laut di Desa Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh

4. Signifikansi Penelitian

Permasalahan ini penting untuk diteliti dan berguna untuk memperdalam dan menambah ilmu serta wawasan penulis mengenai zakat hasil pembuatan cincin kayu laut. Selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat supaya mengetahui bagaimana seharusnya kewajiban mengenai zakat hasil pembuatan cincin kayu laut. serta juga untuk mengetahui bagaimana syarat dan ketentuan mengenai zakat hasil pembuatan cincin kayu laut supaya sesuai dengan ketentuan hukum

3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

4.1.1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap zakat hasil pembuatan cincin kayu laut di Desa Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh.

4.2. Kegunaan Penelitian

4.2.1. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap masyarakat khususnya pengrajin cincin kayu laut di Desa Teluk Nibung agar mengetahui dan lebih memperhatikan lagi masalah zakat dan mendistribusikannya sesuai dengan syariat Islam.

4.2.2. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap ulama di Desa Teluk Nibung agar lebih banyak mengingatkan dan memberikan pengajian kepada masyarakat mengenai persoalan pembayaran zakat.

4.2.3. Untuk menambah khazanah intelektual di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang di bidang zakat pada khususnya dan pengembangan disiplin ilmu muamalat.

4.2.4. Untuk dapat memberikan masukan bagi masyarakat di Desa Teluk Nibung tentang zakat hasil pembuatan cincin kayu laut.

4.2.5. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis dan pembaca skripsi ini nantinya.

5. Studi Literature

Penulis juga melakukan tinjauan kepustakaan dengan cara meneliti, mempelajari kemudian menelaah karya ilmiah yang sudah ada dalam bentuk penulisan yang berupa skripsi. Adapun karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang penulis jadikan sebagai tinjauan kepustakaan yaitu:

4.1.. Marta Romauli. Bp. 308.138 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dengan judul "*zakat usaha batu akik di kecamatan koto tangah kota Padang*". Permasalahannya tentang hukum orang yang memakai batu akik dan zakat yang dikenakan kepada pengusaha batu akik di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum memakai batu akik bukanlah sebuah larangan dalam dalam Islam asalkan tujuan pemakaiannya sekedar untuk mengambil manfaatnya. Kemudian cincin yang di pakai oleh laki-laki tidak boleh terbuat dari emas karena Rasulullah SAW mengharamkan laki-laki memakai emas dan melaknat laki-laki yang berhias seperti wanita. Adapun zakat yang dikenakan adalah 2,5% dari total penghasilan bersih jika telah mencapai satu nishab dalam waktu satu tahun. (Marta Romauli 2015)

Akan tetapi hal yang diteliti dan dibahas di dalam karya ilmiah ini berbeda dengan apa yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Berbeda dari segi objek dan lokasi penelitian karena penulis lebih cenderung terhadap zakat hasil pembuatan cincin kayu laut di Desa Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh.

6. Kerangka Teori

Zakat adalah salah satu kewajiban umat Islam yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an, Sunnah nabi dan Ijma' para Ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan *shalat*. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. Jika ada yang menentang adanya zakat maka harus dibunuh hingga ia mau melaksanakannya. (al-Ba'ly 2006, 1)

5.1 Syarat-syarat Wajib Zakat

Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Islam maka mereka tidak mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Syarat-syarat itu diantaranya sebagai berikut:

- 6.1.1. Islam
- 6.1.2. Merdeka
- 6.1.3. Harta yang dimiliki telah mencapai nisab dan mempunyai nilai lebih dari nisab tersebut jika dihitung, kecuali pada zakat binatang ternak.
- 6.1.4. Kepemilikan penuh.
- 6.1.5. Telah melewati *haul* (satu tahun), kecuali zakat pada tanaman, *haul* tergantung pada sirkulasi harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat. *Haul* hanya untuk mempermudah perhitungan. Ketika harta berkurang dari nishab atau ditukar menjadi jenis lain atau dijual dan sebagainya maka perhitungan pada *haul* terputus. Kecuali hal itu dilakukan untuk menghindari kewajiban zakat maka kewajiban yang telah ditentukan tidak gugur karena dia bermaksud untuk merusak kewajiban zakat. (al-Ba'ly 2006, 8-9)

- 6.2. Orang yang berhak menerima zakat (Kurnia 2008, 140)
- 6.2.1. Fakir, yaitu orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primera) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu.
 - 6.2.2. Miskin, menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
 - 6.2.3. Amil zakat, yaitu semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penjagaan, penyimpanan dan penyaluran.
 - 6.2.4. Mualaf, yaitu orang yang baru masuk Islam.
 - 6.2.5. Budak (riqab)
 - 6.2.6. Orang yang berhutang (gharimin), yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan. Dan orang yang berhutang untuk kepentingan sosial.
 - 6.2.7. Fisabilillah (orang yang berjihad di jalan Allah), yaitu orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh ulama fikih intinya adalah melindungi dan memelihara agama.
 - 6.2.8. Musafir (Ibnu sabil), yaitu orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya.

7. Metode Penelitian

7.1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang objektif bertanya kepada satu orang kemudian diteruskan kepada

orang lain lagi sampai diperoleh informasi yang lengkap tentang masalah yang diteliti. (Gulo 2001, 12)

Selanjutnya di dalam penelitian ini, data diperoleh dengan cara langsung terjun dan melihat objek yang diteliti, kemudian menghubungkan dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang bagaimana zakat hasil pembuatan cincin kayu laut, adapun lokasi penelitian adalah Desa Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh.

7.2. Sumber Data

7.2.1. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung dari empat orang pengrajin (penjual) dan empat orang pemuka adat Desa Teluk Nibung melalui wawancara yang dilakukan secara mendalam terkait permasalahan yang penulis bahas.

7.2.2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang penulis peroleh dari buku-buku yang bersangkutan dengan masalah ini, seperti buku hukum zakat, fiqh ibadah, fikih sunnah, garis-garis besar fikih, zakat produktif dalam perspektif hukum Islam, dan karangan-karangan yang berkenaan dengan zakat dan arsip dan dokumen-dokumen yang ada yang berhubungan dengan penelitian yang penulis bahas.

7.3. Teknik Pengumpulan Data

7.3.1. Observasi

Penulis meninjau dan mengamati fakta yang terjadi di lapangan secara langsung di Desa Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dimulai dari proses pengambilan bahan cincin, alat-alat yang digunakan, bentuk-bentuk cincin kayu laut, sampai modal

serta keuntungan yang dihasilkan oleh pengrajin cincin kayu laut.

7.3.2. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis telah melakukan wawancara dengan pihak terkait yakni 4 orang pengrajin (penjual): Ardinal, Hizri, Man, Dedi dan 4 orang pemuka adat: Idwar, Admar, Jaili, Nazir.

6.3. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah kualitatif deskriptif, suatu prosedur penelitian yang menggambarkan tentang suatu keadaan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Lexy J 2007, 4) selanjutnya di dalam penelitian ini untuk mengetahui hukum dari zakat hasil pembuatan cincin kayu laut maka menggunakan pendekatan dari segi keumuman makna dari dalil yang penulis gunakan.